

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan merupakan salah satu unsur penting di dalam pembiayaan dan salah satunya adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.¹

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah

¹Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, h.9.

²Nanin Koeswidi Astuti, “Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, April 2017 h.493.

“adanya larangan melakukan perbuatan pidana, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.³

Akibat kemudahan dan kepastian dalam pengaturan eksekusi maupun sanksi pada tindak pidana terhadap jaminan fidusia, banyak perusahaan pembiayaan yang saat ini sedang marak dan berkembang di Indonesia menggunakan jaminan fidusia dalam menjalankan usahanya tetapi kenyataannya masih terdapat banyak tindak pidana yang dilakukan terhadap jaminan fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia yang memiliki itikad baik, karena dalam perjanjian jaminan fidusia obyek jaminan berada dalam penguasaan debitur, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana dan denda serta dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, maka hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah diberlakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan fidusia, sebab Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang

³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 91.

penipuan telah diatur secara khusus di dalam Pasal 36 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku jika debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga melakukan wanprestasi (cidaera janji) dan apabila obyek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada orang lain maka wajib diganti dengan obyek yang setara oleh pemberi fidusia. Namun apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka hasil pengalihan atau tagihan yang terjadi maka demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dan obyek jaminan fidusia yang dialihkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁴

Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa seseorang dengan sengaja memalsukan,

⁴Nanin Koeswidi Astuti, *Op.Cit* h.497.

mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Salah satu kasus tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh Juprianto yang telah dengan sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yakni PT. Astra Sedaya Finance kepada pihak ketiga yakni Saifullah. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa “Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan”.

Hubungan Juprianto dengan PT. Astra Sedaya *Finance* (ASF) Group Astra *Credit Companies* (ACC) dalam hal pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Xenia Airbag 1 Ton MB, tahun 2015, No.Polisi BK 1994 CZ No. Rangka : MHKV1AA2JFK026359 No.Mesin : DP93894 dengan cara kredit dimana PT Astra Sedaya *Finance* (ASF) Group Astra *Credit Companies* (ACC) adalah selaku Kreditur yang melakukan pembiayaan sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 133 Tanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Notaris Ridha Kurniawan Adnans, di Medan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur kepada Juprianto selaku debitur adalah sejumlah Rp 257.760.000,- dengan jangka pengembalian

pembiayaan dari debitur kepada kreditur adalah 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan mulai bulan atau tahun tanggal 04 Juli 2015 dengan besarnya pengembalian setiap bulan adalah sebesar Rp 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)/bulan.

Debitur (Juprianto) sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2016 tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai dengan isi akta fidusia dan benda objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Xenia sudah diperjualbelikan kepada Saifullah tanpa persetujuan kreditur (PT Astra Sedaya *Finance Group Astra Credit Companies*).

Akibat dari perbuatan Juprianto, tersebut pihak kreditur (penerima fidusia) PT. Astra Sedaya *Finance Group Astra Credit Companies* telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Xenia dengan nilai kerugian sejumlah Rp. 257.760.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan tesis sehingga mengambil judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Benda Jaminan Fidisua (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pid.Sus/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengalihan benda jaminan fidisua ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengalihan benda jaminan fidusia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pid.Sus/2019 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pengalihan benda jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengalihan benda jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pid.Sus/2019

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
2. Secara Praktis :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Neuman dalam Otje Salman, bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.⁵

Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “di dalam pelaksanaan suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah

⁵Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 22.

yang dihadapi.”⁶ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁷ Teori hukum sendiri dapat pula disebut sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif, setidaknya tidaknya dalam urutan demikian itulah, kehadiran teori hukum dalam ilmu hukum dikonstruksikan secara jelas.⁸

Kedudukan teori hukum begitu penting dalam penelitian tesis, karena teori hukum merupakan landasan berpijak untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena-fenomena hukum yang ada, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Beberapa teori hukum yang dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu :

a. Teori Penegakan Hukum

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2015, h. 35.

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

⁸*Ibid.*, h. 253.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.⁹

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.¹⁰

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara

⁹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 90

¹⁰ UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD NRI Tahun 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 67-69

hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.¹¹

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.¹²

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi¹³

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

¹¹ Ramiadi Saragih Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

¹² C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

¹³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- 1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- 2) Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
- 3) Reformasi aparaturnya penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
- 4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- 5) Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁴

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

¹⁴ *Ibid*, h. 55

mempertahankan pergaulan hidup¹⁵. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁶

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹⁷

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi¹⁸. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹⁶ *Ibid*, h. 7

¹⁷ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, h. 12

¹⁸Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)¹⁹.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁰

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.²¹

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²²

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²³

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang

²¹ *Ibid*, h. 77

²² Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).²⁴

b. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

Menurut Phillipus M. Hadjon dalam Satjipto Rahardjo, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah:

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif

²⁴Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

²⁵Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, h. 53

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Adapun menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²⁷ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

Wujud dari perlindungan hukum yang paling nyata terlihat dari adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility*, *criminal liability* dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *toereken-baarheid*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.²⁸

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dapat diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait dengan

²⁶*Ibid*, h. 69

²⁷Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2013, h. 118

²⁸Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pranada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, h. 6

perbuatan yang telah dilakukannya yang karenanya telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain.²⁹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, menurut seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound, mengatakan bahwa *I ... use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.* Pertanggungjawaban pidana oleh Pound diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³⁰

Pengertian lain pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pendapat yang dikemukakan AINU SYAMSUL, sebagai berikut:

Pertanggungjawaban adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*). Hubungan antara *conditioning facts* dengan *legal consequences* ditentukan berdasarkan norma hukum. Dalam konteks ini, maka dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab dan menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu.³¹

²⁹Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2009, h. 79

³⁰*Ibid*, h. 35

³¹*Ibid.*, 115-116

Adanya tindak pidana pada dasarnya ditentukan berdasarkan pada asas legalitas "*nullum delectum sine previa lege poenali*", yaitu suatu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Sebaliknya, dasar dapat dipidananya pembuat (pelaku) berlaku asas kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan".³²

Perbuatan atau tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah kepada orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhkan, tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu sipelaku juga mempunyai kesalahan.³³ Asas "tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)", merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dalam asas ini memiliki *ratio* hukum bahwa barangsiapa yang melakukan kesalahan, maka menurut hukum pidana orang itu wajib untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut di depan hukum dengan ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.³⁴

Kesalahan yang dirumuskan pada berbagai perumusan tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) unsur, yaitu

³²Ainul Syamsu, *Op.cit*, h. 11-12

³³Romli Atmasasmita, *Op.cit*, h. 35

³⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 171.

unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*) yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau asas *culpabilitas*.³⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai terusan atas perbuatan pidana secara objektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana yaitu “kesengajaan” (*dolus*), dan “kealpaan” (*culpa*).

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, maka seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, harus terbuka kemungkinan baginya untuk menjelaskan mengapa orang tersebut berbuat demikian. Apabila sistem hukum tidak membuka

³⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 111.

kesempatan demikian, dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) di dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.³⁶

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan “sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional”.³⁷ “Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan”.³⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian”.³⁹ Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

³⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencan Media Group, Jakarta, 2016, h. 63

³⁷Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 31

³⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h 21

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h 6

menjadi kenyataan.⁴⁰ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁴¹

2. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
3. Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana.⁴²
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴³

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

⁴²Moeljatno, *Op.cit*, h. 34.

⁴³Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.48.

5. Mengalihkan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan.⁴⁴
6. Benda jaminan adalah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta dapat dikuasai dan harus dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁴⁵
7. Fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana pengalihan benda jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana dan denda serta dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, maka hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah diberlakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan fidusia.

⁴⁴WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h.371.

⁴⁵CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.42.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur melakukan tindak pidana pengalihan benda jaminan fidusia adalah debitur dapat dikenakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 91 K/Pid.Sus/2019 adalah Juprianto dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Benda Jaminan Fidusia” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Hariyansah, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2019 dengan judul : “Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Kreditur dari tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga?
 - b. Bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia?
2. Tesis Rosiani Niti Pawitri, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2018 dengan judul : “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/Pn.Wat)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap jaminan fidusia dalam hukum positif di Indonesia ?

- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heri Kristanto dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.?
3. Tesis Faizal, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017 dengan judul : “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia Studi Di Kota Makassar”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana penegakan hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana pengalihan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia ?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pengalihan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁶ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁷ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁴⁸

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.⁴⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

⁴⁷ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁴⁹ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁵⁰

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.⁵¹ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵²

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁵³ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵⁴ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan

⁵⁰ Ibrahim Johni, *Op. Cit*, h.336

⁵¹ *Ibid.* h.337.

⁵² Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h. 39

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁵⁴ *Ibid*, h. 95

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁵

3. Alat Pengumpulan Data

Memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan tahap penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari

⁵⁵ *Ibid*, h.96

buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana pengalihan benda jaminan fidusia.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁵⁶ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁵⁷ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai

⁵⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

⁵⁷*Ibid*, h. 41

bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.⁵⁸

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁵⁹

5. Analisis Data

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.⁶⁰

⁵⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁵⁹*Ibid*, h. 43

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDUSIA

A. Benda Jaminan Fidusia.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie* dan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.⁶¹ Fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare eigendom overdract (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dalam Bahasa Belanda disebut juga dengan *Zekerheids eigendom* artinya hak milik sebagai kepercayaan.⁶²

Semula bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan melainkan berkembang atas dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam Undang-Undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 UUJF bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

⁶¹Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2016, h.8.

⁶²*Ibid*, h.9.

Prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).⁶³

Utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihanannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.

Jaminan fidusia memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Jaminan fidusia berfungsi sebagai pengikat benda jaminan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokoknya yakni perjanjian kredit. Apabila jaminan pokoknya berakhir, maka jaminan fidusia pun akan hapus.
2. Jaminan fidusia sebagai pengaman kredit bank selaku penerima fidusia. Bank menilai jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur

⁶³ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, h.138.

- kepada bank, untuk kemungkinan terburuk debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai perjanjian kredit.
3. Jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai kreditur preferen.
 4. Jaminan fidusia berfungsi memberikan kreditur sebagai penerima fidusia memperoleh kepastian terhadap pengembalian utang debitur sebagai pemberi fidusia.
 5. Jaminan fidusia berfungsi mengurangi tingkat resiko bank sebagai kreditur dalam menjalankan usahanya menyalurkan dana pinjaman dalam bentuk kredit.
 6. Jaminan fidusia berfungsi untuk dapat menjamin pelunasan utang debitur yang besarnya sudah diperjanjikan dalam perjanjian pokok yakni perjanjian kredit. Jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur kepada kreditur umumnya senilai dengan pelunasan yang akan diperoleh kreditur.⁶⁴

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau akta jaminan fidusia yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia.⁶⁵ Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pemilik benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁶⁶

Pasal 1 angka (5) UUJF menentukan bahwa: pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (6) UUJF menentukan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

⁶⁴ Tan Kamelo, *Op.Cit*, h.21.

⁶⁵ Riky Rustam, *Op.Cit*, h.130.

⁶⁶ Patrik Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Ghalia Indonesia, Bogor, Semarang, 2018, h. 183.

Pengertian yang diberikan Pasal 1 angka (5) UUJF diatas menunjukkan bahwa pemberi fidusia tidak harus debitur sendiri, dapat juga dilakukan oleh pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga. Pihak lain dalam hal ini adalah pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia.

Dalam fidusia yang terpenting adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dibebankan menjadi objek jaminan fidusia, pada saat dilakukannya jaminan fidusia. Penyebutan korporasi menegaskan kembali bahwa jaminan fidusia dapat juga diberikan oleh suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang sudah umum diterima, dapat mempunyai hak milik atas suatu benda meskipun badan usaha tersebut bukan badan hukum.⁶⁷

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik.⁶⁸ Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia.

Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :

1. Benda bergerak berwujud, contohnya :
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor dan lain-lain.
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik.
 - c. Alat-alat investasi kantor.

⁶⁷ *Ibid*, h. 184.

⁶⁸ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h. 269

- d. Perhiasan.
 - e. Persediaan barang atau *inventory*, stock barang, dagangan dengan daftar mutasi barang.
 - f. Kapal laut berukuran dibawah 20 m³.
 - g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televise, lemari es, mesin jahit.
 - h. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
2. Barang bergerak tidak terwujud, contohnya :
 - a. Wesel.
 - b. Sertifikat deposito.
 - c. Saham.
 - d. Obligasi.
 - e. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
 3. Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
 4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.
 5. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain sesuai Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
 6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh Kemudian hari.⁶⁹

Pasal 5 ayat (1) UUJF menentukan, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka pembebanan

⁶⁹J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2016, h.41.

jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris.

Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris, adalah:

1. Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna
2. Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.⁷⁰

Notaris merupakan pegawai/pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, demikian menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang menyatakan : “Notaris adalah pegawai umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pegawai umum lainnya”.

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang

⁷⁰ Patrik Purwahid dan Kashadi, *Op.Cit*, h. 40.

dimaksud dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.⁷¹

Tahapan-tahapan pembebanan jaminan fidusia secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Dimulai dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan, artinya dibuat oleh para pihak (debitor dan kreditor) atau dengan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Tahapan ini merupakan perwujudan dari sifat jaminan fidusia yang bersifat *accessoir*, yang berarti pembebanan jaminan fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokoknya. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.
2. Tahap pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia “. Akta notaris tersebut merupakan Akta Jaminan Fidusia yang didalamnya mencantumkan hari, tanggal dan waktu pembuatan akta tersebut. Akta Jaminan Fidusia ini sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan,

⁷¹ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2011, h. 83.

tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud data perjanjian pokok adalah mengenai jenis perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai bukti kepemilikannya.
- d. Nilai penjaminan, maksudnya adalah kreditur sebagai penerima fidusia harus menentukan berapa nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah hutang dengan jaminan fidusia, yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditetapkan oleh kreditur, dengan memperhitungkan jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya.⁷²

3. Tahap pendaftaran jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran dalam fidusia, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

⁷²Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, h. 214

Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.⁷³ Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) UUF, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UUF. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, pada hari pendaftaran dilakukan.⁷⁴ Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dipakai sebagai alat eksekusi

⁷³ Tan Kamelo, *Op.Cit*, h. 213.

⁷⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 129

terhadap obyek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, bersifat final dan mengikat.

Pendaftaran jaminan fidusia, maka membawa akibat bagi para pihak yaitu :

1. Pihak pemberi fidusia

Dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia serta diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka benda atau obyek yang menjadi jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun penguasaannya diberikan secara sukarela kepada pemberi fidusia. “Pemberi fidusia tidak lagi berhak untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia tersebut, kecuali untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/stok barang dagangan (*inventory*)”.⁷⁵

Pemberi fidusia bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan obyek jaminan fidusia sebagai akibat pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari obyek jaminan fidusia tersebut.

2. Pihak penerima fidusia

Penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi

⁷⁵ *Ibid*, h. 130

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
2. Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.⁷⁶

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak

⁷⁶ Purwadi Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, h. 46.

mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Hasil eksekusi yang melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, tetapi apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

B. Tindak Pidana Pengalihan Jaminan fidusia.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁷⁷

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁷⁸ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut

⁷⁷Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

⁷⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷⁹

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁸⁰ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁸¹

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸²

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁸³ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah

⁷⁹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

⁸⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*,h.96.

⁸¹ Moeljatno, *Op.Cit*, h.16

⁸² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

⁸³Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

strafbaar feit kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana.⁸⁴

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang

⁸⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁸⁵

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁸⁶

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁷

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah

⁸⁵ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

⁸⁶Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

⁸⁷*Ibid.*,

strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁸⁸ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁸⁹

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁹⁰ Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁹¹

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁹²

⁸⁸Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

⁸⁹*Ibid.*, h. 65.

⁹⁰ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

⁹¹ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

⁹² Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁹³

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁹⁴ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar

⁹³ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

⁹⁴R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁹⁵

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁹⁶

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur

⁹⁵ *Ibid.* h. 26

⁹⁶ M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia yang memiliki itikad baik, karena dalam perjanjian jaminan fidusia obyek jaminan berada dalam penguasaan debitur, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, maka UUJF mengatur ketentuan pidana dan denda. Dengan adanya UUJF maka sesuai dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maka hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidaklah diberlakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan fidusia, karena Pasal 372 KUHPid²³ tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHPid⁹⁷ tentang penipuan telah diatur secara khusus di dalam Pasal 36 dan Pasal 35 UUJF.

⁹⁷ Pasal 378 KUHPidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku jika debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga melakukan wanprestasi (cidera janji) dan apabila obyek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada orang lain maka wajib diganti dengan obyek yang setara oleh pemberi fidusia. Namun apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka hasil pengalihan atau tagihan yang terjadi maka demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dan obyek jaminan fidusia yang dialihkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUJF.⁹⁸

Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUJF bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁹⁹

Apabila seseorang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara

⁹⁸ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁹⁹ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

C. Implementasi Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia

Beberapa contoh kasus tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dapat dikemukakan beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :

1. Putusan MARI No.6/Pid.B/2012/PN.Psr tanggal 12 Maret 2012.

Ahmad Budiyanto Bin Moch Romli melakukan transaksi jual beli mobil Honda CRV 2008 pada November 2010 senilai Rp.339.876.000,- secara kredit dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan PT. Astra Sedaya Finance dengan pembayaran angsuran sebanyak 36 kali. Pada saat angsuran ke-1 dibuatkan sertifikat jaminan fidusia. Pihak penerima fidusia adalah PT. Astra Sedaya Finance dan pihak pemberi fidusia adalah H. Ahmad Budiyanto Bin Moch Romli dengan obyek jaminan fidusia adalah mobil Honda CRV 2008. Pada November 2010 pemberi fidusia memberikan mobil Honda CRV 2008 karena memiliki hutang Rp. 75.000.000,- kepada H. Manaf Kadir sebagai jaminan hutang tanpa seijin penerima fidusia. Pada 14 Maret 2011 terjadi keterlambatan pembayaran, angsuran baru dibayar 6 kali, oleh karena itu penerima fidusia memberikan SP-3 dan SP Terakhir, pada saat akan melakukan penarikan obyek jaminan fidusia ternyata sudah tidak ada ditangan pemberi fidusia.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa pemberi fidusia secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUF dan menjatuhkan pidana 5 bulan dan denda Rp.3.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan dan ditahan.

Perbuatan H. Ahmad Budiyanto Bin Moch Romli telah memenuhi rumusan Pasal 23 ayat 1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUF bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Putusan MARI No.10/Pid.Sus/2016/PN.Yk tanggal 13 April 2016.

Dwi Andar Witati (pemberi fidusia) pada tanggal 11 Mei 2011 membeli 1 unit mobil Avansa tahun 2008 atas namanya dengan maksud membantu Muhamad Nur Faiq untuk usahanya dengan pembiayaan leasing ke PT.Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF) (penerima fidusia) sekarang bernama PT. Mitra Pinasthika Mustika (MPM), seharga Rp.135.000.000,- dengan uang muka Rp.20.250.000,- dan kekurangannya Rp.114.750.000,- dibiayai oleh PT.MPM dengan angsuran sebesar Rp.3.348.000,- diangsur sebanyak 48 bulan yang dibayar oleh Muhamad

Nur Faiq. Surat pembebanan jaminan fidusia pada tanggal 11 Mei 2011 di notaris Frederika L.P, SH, MKN. Meskipun terjadi jual beli antara Dwi Andar Witati dan Muhamad Nur Faiq, namun jual beli tersebut hanyalah fiktif belaka, karena mobil Avansa tersebut tetap dalam penguasaan Muhamad Nur Faiq dan kemudian mobil tersebut dialihkan ke keluarga Muhamad Nur Faiq di Tuban untuk dirental tanpa persetujuan PT.MPM dan Muhamad Nur Faiq tidak membayar angsuran yang ke 37 s/d 48 karena tidak mempunyai uang, pihak leasing pernah meminta 80 juta rupiah tapi Muhamad Nur Faiq hanya mampu membayar 40 juta rupiah maka tidak terjadi kesepakatan.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan: Bahwa Dwi Andar Witati (pemberi fidusia) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 35 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Perbuatan Dwi Andar Witati telah memenuhi rumusan Pasal 35 UUJF bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak

melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Putusan MARI No.174/Pid.B/2013/PN.Tsm tanggal 17 Juni 2013.

Ano Sukarno Bin Sadam (pemberi fidusia) pada 28 Mei 2011 bersama dan atas persetujuan istrinya Rinda Carliani mengadakan perjanjian fidusia dengan PT. Bintang Mandiri Finance/ PT.BMF (penerima fidusia) dengan penyerahan hak milik secara fidusia 1 unit mobil Mitshubishi warna kuning tahun 2007 dengan BPKB atas nama PT. Muara Cahaya Putri Salju seharga Rp.284.604.000,- dengan hutang pokok Rp.185.000.000,- bunga Rp.99.604.000,- yang dicicil 48 bulan dengan cicilan Rp.5.929.250,- terhitung Juni 2011 dan sudah dibuatkan akta notaris dan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Dimana biaya pembelian mobil dibayar oleh PT.BMF selaku pemilik kendaraan sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia dan mobil ada dalam penguasaan Ano Sukarno dengan hak pinjam pakai, tetapi sejak Desember 2011 angsuran tidak lagi dibayar oleh Ano Sukarno dan malahan dijual secara overcredit seharga Rp.15.000.000,- kepada Roi Wahyudin Bin Dindin Sanudin pada Agustus 2011 tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari PT.BMF dan ternayat di overcreditkan kembali kepada Ateng Wahyudi. Pada bulan Januari 2012 kolektor PT.BMF melakukan penagihan ke Ano Sukarno ternyata mobil sudah tidak ada penguasaannya, dengan ini maka PT.BMF dirugikan Rp.249.028.500,-.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Ano Sukarno Bin Sadam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dengan pidana penjara selama 11 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan.

Berdasarkan putusan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Ano Sukarno Bin Sadam jelas telah memenuhi rumusan Pasal 23 ayat (2) UUJF bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Dengan ketentuan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pasal 36 UUJF.

4. Putusan MARI No.124/Pid/2015/PT.BDG tanggal 25 Mei 2015.

Edi Herdiana Bin Sambas (pemberi fidusia) pada 29 Januari 2013 membeli kendaraan bekas 1 mobil Toyota Avanza warna kuning metalik tahun 2005 atas nama Gunawan di showroom Warung Wetan Ciamis dengan harga Rp.120.000.000,- dengan kekurangan Rp.80.000.000,- dibayar secara kredit melalui PT.Magna Finance Ciamis/ PT.MFC (penerima fidusia) dengan cicilan 12 bulan sebesar Rp.7.869.000,-

perbulannya dengan pembiayaan konsumen dan dibuatkan perjanjian jaminan fidusia pada 4 Februari 2013. Setelah 3 kali cicilan pada bulan Juni 2013 Edi Herdiana tidak lagi membayar cicilan maka Yana Sektiana dari *head collector* PT.MFC ingin mengambil mobil jaminan fidusia ternyata BPKB dan mobil adalah milik dan atas nama Elan Jakalalana yang dipinjam oleh Edi Herdiana melalui Nia Kurnianingsih untuk dijadikan jaminan ke PT.MFC yang seolah-olah dibeli dari showroom Warung Wetan Ciamis, hal ini menyebabkan PT.MFC mengalami kerugian sebesar Rp.71.000.000,-. Dalam amar putusannya

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Edi Herdiana Bin Sambas terbukti salah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia sesuai dengan Pasal 35 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Perbuatan Edi Herdiana Bin Sambas jelas telah memenuhi rumusan Pasal 35 UUF bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan beberapa putusan Hakim Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa Hakim memutuskan tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia dikarenakan adanya pemalsuan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia dan pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia.